

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Gender

1. Pengertian Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹ Didalam *Webster’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat

¹ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm 29

² *Ibid*, hlm 30

lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.³

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.⁴

Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan⁵

Menurut Eniwati gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi Sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.⁶

³ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrís. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm 138

⁴ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 334

⁵ *Ibid.*, hlm. 335

⁶ Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014) hlm 16

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

2. Kestaraan dan Keadilan Gender

Kestaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kestaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁷

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan

⁷ Iswah Adriana, *Op.Cit* , hlm139

dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.⁸

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak

⁸ *Ibid.*,

perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.

- b. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. Stereotipe, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh

Perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

- d. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
- e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga⁹

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender artinya bukan fifty-fifty akan tetapi adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan bukan hanya milik kaum laki-laki saja.

⁹ *Ibid.*, hlm 140

Sedangkan kesetaraan menurut rahma adalah kesempatan menempuh pendidikan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan fitrahnya perempuan yang berlandaskan Al-Quran¹⁰

Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.¹¹

3. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan

¹⁰ Isnaniah, *Op.Cit.*, hlm 179

¹¹ *Ibid.*, hlm 141

politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹²

Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan, yaitu mengantarkan setiap individu atau rakyat memperoleh pendidikan, sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan adalah (1) perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik, (2) adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender, (3) memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu, (4) pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan jaman, (5) individu dalam pendidikan juga diarahkan agar memperoleh kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.¹³

Kesetaraan gender dalam pendidikan islam yang diusung Rahmah El-Yunusiah bukanlah upaya “membebaskan” atau bahkan “memerdekakan” sebagaimana yang ada dalam konsep emansipasi Barat, sebab hakikatnya perempuan memang tidak dalam

¹² Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), hlm 30

¹³ *Ibid.*,

kondisi diperbudak atau terjajah oleh pria. Ia hanya menginginkan agar perempuan mendapatkan posisinya sebagaimana ajaran Islam menempatkan kaum perempuan.¹⁴

Bedasarkan paparan diatas bahwa kesetaraan dalam pendidikan adalah memiliki kesempatan yang sama dalam hal menuntut uilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

4. Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an

Persepsi masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih belum sepenuhnya sama. Ada yang berpendapat bahwa perempuan harus berada di rumah, mengabdikan pada suami, dan mengasuh anak-anaknya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perempuan harus ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bebas melakukan sesuai dengan haknya. Fenomena ini terjadi akibat belum dipahaminya konsep relasi gender.

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (dalam *mutsannā*), seperti kata *humā*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (QS. Al-Baqarah/2:35), mendapat godaan yang sama dari setan (Q. S. al-A'raf/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (7:22), sama-

¹⁴ Isnaniah, *Op. Cit.*, hlm 42

sama memohon ampun(7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi (Q. S. al-Baqarah/2:187).¹⁵

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik, suku, keturunan dan jenis kelamin (Q. S. al-Hujurat/49:13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Menurut Mahmud Yunus tafsiran dari ayat diatas adalah bahwa Allah menerangkan bagaimana cara bergaul sesama manusia, firmanNya “ Hai semua manusia, kami jadikan kamu dari bapak dan ibu dan kami jadikan kamu bermacam-macam umat(berbangsa-bangsa dan bernegeri-negeri (bukan supaya kamu berperang-perangan, melainkan) supaya kamu berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antar satu dengan yang

¹⁵Nasaruddin Umar, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2000), hlm. 8

lain” satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedangkan orang yang terlebih dulu mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa¹⁶

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur’an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Al-Qur'an tidak menganut paham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau the first

¹⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta:PT Hidayat Agung, 1980 , hlm 766

ethnic yang mengistimewakan suku tertentu.¹⁷Laki-laki dan perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'ābid dan khalīfah (Q. S. al-Nisā'/4:124 dan al-Nahl/16:97).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا

يُظَلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak”

Yang dimaksud dengan nafs di sini menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya adalah istrinya yaitu Siti Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengartikan demikian.¹⁷

Kalaupun pandangan di atas diterima yang mana asal kejadian Hawa dari rusuk Adam, maka harus diakui bahwa ini hanya terbatas pada

¹⁷ Kasmawati, *Gender Dalam Perspektif Islam*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2013

Hawa saja, karena anak cucu mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan sperma dan ovum. Allah menegaskan hal ini dalam QS. Ali Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا
 وَقُتِلُوا لَا أَكْفِرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
 مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya :”Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[.19Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Sosok ideal, perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik (Q. S. al-Mumtahanah/60:12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan superpower ('arsyun 'azhîm- Q. S. al-Naml/27:23), memiliki kemandirian ekonomi (Q. S. al-

Nahl/16:97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan mengelola peternakan (Q. S. al-Qashash/28:23).

Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk menyampaikan kebenaran (Q. S. al-Taubah/9:71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan al- Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q. S. al-Nisā'/4:75)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

أَهْلَهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan - perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".

Menurut Abdul Ghofur dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan dorongan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad di jalan-Nya, serta berupaya menyelamatkan orang-orang yang tertindas di kota Makkah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang sudah sangat jenuh untuk tinggal di sana.¹⁸

Pada dasarnya wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan laki-laki, namun wanita memang diciptakan Allah dengan suatu keterbasan dibanding laki-laki. Maka dari itu tugas kenabian dan kerasulan tidak dibebankan kepada wanita karena perasaan sensitif yang dimiliki wanita. Dalam suatu ayat dijelaskan “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” (Q.S. An-Nisa“:34)

Secara teologis, Allah menciptakan wanita dari “unsur” pria (wa khalaqa minha zaujaha) Sehingga pada dasarnya laki-laki memiliki

¹⁸ Abdul Ghofur, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Jakarta: Pustaka Imasm Asy-Syafi'i, 2008, hlm

kelebihan daripada wanita. Kelebihan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab laki-laki untuk membela dan melindungi wanita. Namun segala kekurangan yang ada dalam wanita tidak menjadi alasan wanita kehilangan derajatnya dalam kesetaraan gender.

Walaupun demikian,wanita juga tidak boleh melupakan kodratnya sebagai wanita. Dalam Islam kodrat wanita adalah :

a. Menjadi Kepala Rumah Tangga Dalam suatu riwayat disebutkan:

“Setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga.”(HR Abu Hurairah) Artinya kodrat wanita sebagai istri kelak akan menjadi kepala rumah tangga yang mana seorang istri melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan suami seperti : memasak, mencuci, mengurus rumah tangga,mengasuh anak-anak dan lain-lain. Selain tugas wanita menjadi seorang istri yang mengabdikan kepada suami,juga beribadah kepada Allah. Pada dasarnya beribadah inilah merupakan tugas utama.

b. Sebagai Ibu dari Anak-Anaknya Salah satu kodrat wanita yang cukup berat adalah saat wanita harus mengandung dan melahirkan. Bahkan karena sangat susah payahnya wanita dalam melahirkan hingga sampai bertaruh nyawa Allah menjanjikan pahala yang sama seperti para syuhada. Kedua hal ini merupakan kodrat wanita yang sangat mulia. Namun tidak berhenti cukup disitu,peran yang sebenarnya adalah dikala wanita menjadi ibu yang dapat mendidik anaknya

menjadi anak yang cerdas, berakhlak dan taat dalam agamanya.¹⁹

B. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang terjadi karena bias gender disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender. Definisi mengenai kekerasan berbasis gender setidaknya diutarakan *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau yang disingkat *UN Women* yang menyatakan;²⁰

“Gender-based violence (GBV) refers to harmful acts directed at an individual or a group of individuals based on their gender. It is rooted in gender inequality, the abuse of power and harmful norms. The term is primarily used to underscore the fact that structural, gender-based power differentials place women and girls at risk for multiple forms of violence. While women and girls suffer disproportionately from GBV, men and boys can also be targeted”

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan berbasis gender pada dasarnya dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, karena adanya ketidakadilan gender sering kali yang menjadi korbannya adalah perempuan. Oleh sebab itu, komnas perempuan, dalam sebuah paparannya menyatakan bahwa Kekerasan berbasis gender merupakan istilah yang digunakan untuk mempertegas definisi dari kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 resolusi PBB no 48/104, 20

¹⁹ Gemy Nastity Handayany, *Kesejahteraan Gender Ditinjau Dari Perpektif Islam*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

²⁰ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence> diakses pada 9 Desember 2024

Desember 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan;

“Violence against women : ‘Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary .deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life ...”

Kekerasan terhadap perempuan berbasis pada status subordinasi yang ada pada masyarakat. Kekerasan ini dapat terjadi baik di ruang publik maupun privat. Bentuknya juga beragam dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Diantara bentuk kekerasan seksual ialah pelecehan seksual (verbal, fisik), perkosaan, perbudakan seksual dan pemaksaan sterilisasi.²¹

Dalam pasal 2 deklarasi tersebut, juga diuraikan beberapa bentuk kekerasan dilihat dari tempat terjadi atau pelakunya, antara lain;²²

- a. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan, kekerasan terkait mas kawin,⁴ pemerkosaan dalam perkawinan,⁵ mutilasi alat kelamin perempuan,⁶ praktik tradisional yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan di luar pasangan dan kekerasan untuk eksploitasi.

²¹https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_159846.pdf, h. 1-4.

²²https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf.

Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan dan intimidasi di tempat kerja, lembaga pendidikan atau tempat lainnya, perdagangan perempuan dan prostitusi paksa.

- b. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dibiarkan atau dilakukan oleh negara.

Uraian serupa juga diungkapkan Riant Nugroho. Menurutnya, kekerasan yang terjadi disebabkan bias gender inilah yang disebut kekerasan berbasis gender. Bentuk dan macam yang dapat dikategorikan sebagai *gender-based violence* antara lain;²³

- a. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, perkosaan dalam perkawinan juga termasuk di dalamnya. Perkosaan terjadi apabila seseorang mendapatkan layanan seksual tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan. Sering kali ketidakrelaan ini tidak dapat diekspresikan dikarenakan berbagai faktor seperti malu, ketakutan dan keterpaksaan baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural.
- b. Serangan fisik dan tindakan pemukulan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penyiksaan terhadap anak-anak.
- c. Penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Salah satu alasan yang dijadikan dasar dalam praktik ini ialah untuk mengontrol perempuan.

²³ Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 13-16.

- d. Pelacuran juga merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dengan motif ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Terdapat dua standar ganda bagi pekerja seksual ini baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Disatu sisi pemerintah melarang dan menangkapi, tetapi di sisi lain juga menarik pajak dari fasilitas prostitusi tersebut. Seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, tetapi tempat praktiknya selalu ramai dikunjungi orang.
- e. Pornografi termasuk jenis kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, pornografi termasuk ke dalam kekerasan nonfisik, yaitu berupa pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
- f. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana. Dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk, program keluarga berencana digalakan. Sayangnya, dalam memenuhi target, sering kali perempuan dipaksa melakukan sterilisasi. Padahal, potensi melahirkan dapat terjadi baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Selain itu, dampak sterilisasi sering kali membahayakan baik fisik maupun jiwa.
- g. Jenis kekerasan terselubung (molestation), yaitu menyentuh/memegang bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan pemilik tubuh. Kekerasan jenis ini sering terjadi di tempat kerja atau umum seperti bis.
- h. Kejahatan atau kekerasan yang cukup marak terjadi di masyarakat yaitu pelecehan seksual (sexual and emotional harrasment). Sebagaimana

diutarakan Gadis Arivia, feminis kontemporer memperkenalkan istilah pelecehan seksual untuk mengonsepan pengalaman yang ditangkap sebagai tidak mengenakan perempuan, adanya suatu ketertekanan dari masyarakat karena dirinya berjenis kelamin perempuan.²⁴ Ada banyak bentuk pelecehan seksual seperti unwanted attention from men. Acap kali perbuatan ini dilegitimasi karena menganggap sebagai usaha untuk bersahabat. Padahal, tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan. Beberapa bentuk yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual antara lain;

- 1) Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif
- 2) Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
- 3) Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
- 4) Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji lainnya.
- 5) Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin dari yang bersangkutan.²⁵

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kekerasan yang terjadi bukan hanya terjadi pada kehidupan nyata, namun mencakup dunia maya melalui teknologi. Kekerasan menyerang gender tertentu menggunakan teknologi

²⁴ Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Kompas, 2006), h.187.

²⁵ Deborah Western, *Gender-Based Violence and Depression in Women; A Feminist Group Work Response* (London: Springer, 2013) h. 3.

inilah yang dimaksud dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Relasi yang tidak setara serta diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu menciptakan kejahatan ini yang umumnya menimpa kepada kaum perempuan.

Secara terminologi, menurut Zarizana Aziz, KBGO merupakan;

*“Acts of gender-based violence ‘committed, abetted or aggravated’ in part or fully by the use of information and communication technologies, such as cyber stalking; accessing or disseminating a woman’s private data (through hacking); identity theft or doxxing”*²⁶

Definisi lainnya mengenai KBGO antara lain;

*“Online or technology-facilitated gender-based violence is a form of gender injustice and discrimination that takes place in online spaces. This type of GBV can include stalking, harassment, bullying, and unsolicited pornography, among other actions.”*²⁷

Dalam hal ini, kiranya dapat disusun beberapa indikator KBGO, antara lain sebagai berikut;

- a) Kejahatan dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
- b) Adanya niat pelaku untuk menyakiti/menyerang korban.
- c) Terdapat konten/kandungan/perbuatan yang membahayakan.²⁸
- d) Tidak adanya persetujuan/kerelaan (concent) dari korban KBGO.²⁹

²⁶ Zarizana Aziz, “Due Diligence and Accountability For Online Violence Against Women” (Duediligenceproject, 2017), h. 1.

²⁷ Tife Sanusi, “Online Gender-Based Violence: What You Need to Know”, artikel diakses pada 9 Desember 2024 dari <https://www.globalcitizen.org/en/content/what-is-online-gender-based-violence-2/>.

²⁸ Aziz, “Due Diligence and Accountability...,” h. 6.

²⁹ Aziz, “Due Diligence and Accountability...,” h. 7.

e) Viktimisasi terhadap perempuan yang menjadi sasaran penyerangan.³⁰

Menurut Internet Governance Forum (IGF), kekerasan ini seringkali merupakan perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang ada seperti kekerasan dalam rumah tangga, penguntitan dan pelecehan seksual atau hal lain yang menargetkan korban berdasarkan jenis kelamin atau gender. Beberapa aktifitas yang termasuk dalam KBGO antara lain;

a) Pelanggaran Privasi (*Infringement of Privacy*)

(a) Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan/atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan (dapat dilakukan dengan membobol akun pribadi, mencuri kata sandi, mencuri identitas, menggunakan komputer orang lain untuk mengakses akun pengguna saat sedang masuk dan sebagainya.

(b) Dengan tanpa persetujuan mengambil, mengakses, menggunakan, memanipulasi atau menyebarkan koleksi foto atau video pribadi. Termasuk dalam hal ini ialah pornografi balas dendam (*Revenge Pornography*)³¹

(c) Menyebarkan informasi atau konten pribadi, termasuk gambar (seksual), audio atau video tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik.

(d) *Doxing* (mencari dan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa adanya izin atau persetujuan. Terkadang hal ini dilakukan agar

³⁰ *Trento Student Law Review* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1080/17405629.2011.643170>. h. 180.

³¹ “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn),” *Kertha Wicara* 9, no. 4 (2020). h. 56.

memberikan akses kepada orang lain di dunia nyata untuk melakukan pelecehan atau tujuan lainnya.

- (e) Menghubungi atau mengusik anak, keluarga, kolega atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan korban agar mendapat akses kepadanya.
 - (f) Penguntitan dan Pengawasan (*Surveillance and Monitoring*)
 - (g) Pemantauan, pelacakan dan/atau pengawasan aktivitas online dan offline
 - (h) Menggunakan *spyware* atau *keyboard logger* tanpa persetujuan
 - (i) Menggunakan GPS atau aplikasi geolocator lain untuk melacak pergerakan seseorang tanpa izin.
 - (j) Menguntit (*Stalking*)
- b) Merusak reputasi atau kredibilitas
- (a) Menghapus, mengirim atau memanipulasi konten tanpa persetujuan
 - (b) Membuat dan membagikan data pribadi palsu. Kegiatan ini ditujukan untuk merusak reputasi seseorang. Hal yang dipalsukan bisa beragam diantaranya ialah akun media sosial.
 - (c) Memanipulasi foto atau video palsu yang ditujukan merusak reputasi orang lain.
 - (d) Pencurian identitas (seperti berpura-pura menjadi orang yang membuat gambar kemudian membagikannya ke publik)
 - (e) Menyebarkan informasi pribadi atau informasi sensitif kontroversial dengan tujuan merusak reputasi seseorang.
 - (f) Membuat komentar atau postingan palsu yang bertujuan menodai reputasi seseorang

- c) Pelecehan (dimungkinkan disertai pelecehan secara nyata/ offline)
- (a) Penindasan maya (*cyber bullying*). Kegiatan ini bisa beragam, bisa dilakukan melalui pesan atau dengan cara terus menghubungi dalam kondisi yang tidak diinginkan.
 - (b) Ancaman kekerasan langsung, termasuk ancaman seksual atau fisik (contohnya seperti ancaman “aku akan memperkosa kamu”)
 - (c) Komentar kasar (*abusive comment*)
 - (d) Pengiriman atau penerimaan materi seksual yang tidak diminta
 - (e) Hasutan untuk melakukan kekerasan fisik
 - (f) Ujaran kebencian, *posting* media sosial atau email yang menyudutkan salah satu jender atau jenis kelamin.
 - (g) Konten online yang menggambarkan wanita sebagai objek seksual.
 - (h) Penggunaan komentar atau panggilan nama berdasarkan gender atau jenis kelamin (contohnya penggunaan istilah *bitch/slut* (pelacur))
 - (i) Penggunaan gambar tidak senonoh atau kekerasan untuk merendahkan wanita
 - (j) Melecehkan atau mempermalukan seseorang karena mengungkapkan pandangan yang tidak umum
 - (k) Menyarankan bunuh diri atau menganjurkan femisida³²
 - (l) Perundungan oleh sekelompok orang (*mobbing*) menggunakan fasilitas teknologi.

³² Femisida adalah pembunuhan seorang perempuan oleh laki-laki karena kebenciannya terhadap Perempuan KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/femisida>, diakses pada 9 Desember 2024

- d) Ancaman atau kekerasan langsung;
- (a) Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi.
 - (b) Pemerasan (*sextortion*)
 - (c) Pencurian identitas, uang atau harta benda
 - (d) Peniruan identitas yang mengakibatkan serangan fisik, Serangan yang ditujukan ke komunitas;
 - (e) Membobol situs web, media sosial atau akun email organisasi dan komunitas dengan maksud jahat.
 - (f) Penguntitan kegiatan oleh anggota komunitas
 - (g) Ancaman kekerasan langsung kepada anggota komunitas

Uraian serupa juga dapat ditemukan dalam *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020; Represi Digital di Tengah Pandemi* yang diterbitkan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* atau disingkat dengan SAFEnet. Bentuk KBGO berdasarkan catatan SAFEnet beragam, namun yang terbanyak adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *non-consensual dissemination of intimate images (NCII)*. Selain itu, ada juga NCII yang disertai dengan pemerasan atau yang dikenal dengan *sextortion*. Bentuk lainnya merusak reputasi korban seperti dengan membuat akun palsu dan menggunakan konten tidak sesuai (impersonasi), manipulasi foto, *framing* dengan narasi seksual, pelecehan di rana digital seperti mengolok-olok tubuh, perundungan maya, pengiriman konten seksual tanpa izin, pelanggaran data pribadi berupa peretasan, penyebarluasan data pribadi dan pemantauan, pengancaman, penipuan dengan meminta foto tubuh dan sebagainya. Dalam

laporannya, SAFEnet menyebutkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban KBGO dengan pelaku baik yang tidak dikenal maupun mantan pasangan, suami ataupun pacar.³³

Komnas perempuan menggunakan redaksi yang berbeda dari KBGO yaitu Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Kedua redaksi tersebut pada dasarnya sama yaitu kekerasan terhadap gender tertentu yang difasilitasi dengan teknologi. Pada tahun 2020 misalnya, kasus yang dilaporkan beragam diantaranya ialah *malicious distribution* (ancaman distribusi foto/video pribadi guna merusak reputasi korban), *online grooming* (mendekati korban dan membangun koneksi emosional hingga mendapat kepercayaan dan menyalahgunakannya), *revenge porn/non-consensual pornography* (penyebaran foto atau video intim dengan niat balas dendam), *cyber harrasment* (pelecehan online), *sexting* (pengiriman gambar intim/pesan bernuasa seksual), *online defamation* (penghinaan/pencemaran nama baik), *cyber hacking* (peretasan) dan *surveillance/tracking/cyber stalking* (menguntit atau memantau aktivitas korban hingga menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman kepada korban).³⁴

Berbagai bentuk KBGO memiliki dampak buruk bagi korbannya. Sebagaimana diutarakan Roser Almenar, dampak paling signifikan dari

³³ A. Ryan Sanjaya et al., "Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020; Represi Digital Di Tengah Pandemi," Laporan Tahunan (Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), 2021), h. 59-62.

³⁴ Tim Penulis Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19," CATAHU 2021; Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021), h. 49.

kekerasan digital menyebabkan trauma psikologis dan emosional korbannya. Mulai dari hal yang umum seperti kecemasan, rusaknya citra korban hingga dampak yang ekstrim seperti kecenderungan untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri. Kekerasan ini juga dapat menimbulkan insomnia, kepanikan berlebih, kecemasan sosial dan depresi. Kerugian yang ditimbulkan juga dapat bersifat sosial, ekonomi hingga materil. Selain itu, dalam beberapa kasus, kekerasan dalam ranah digital ini diperparah dengan berlanjut kepada kekerasan di dunia nyata.³⁵

C. KBGO Dilingkup Keluarga

Setelah ada teknologi Internet kini dunia menjadi lebih mudah terhubung dan informasi dapat tersebar dengan cepat. Internet bukan sekadar alat tetapi memberikan manfaat bagi tumbuhnya ikatan sosial di Internet, nilai-nilai dalam masyarakat virtual hingga pada struktur sosial secara daring. Castells mengatakan, jaringan adalah pesan, sedangkan Internet merupakan pembawa pesan (*messenger*).³⁶

Di Indonesia pengguna Internet mencapai 175,4 juta dan pengguna media sosial aktif sebanyak 160 juta.³⁷ Data statistika mencatat pengguna media sosial berusia 25-34 tahun berjenis kelamin laki-laki berjumlah 20,6% dan perempuan berjumlah 14,8 % (Statistika, 2020). Pengguna media sosial berusia 18-24 tahun berjenis kelamin laki-laki (16,1%) dan

³⁵ Almenar, "Cyberviolence against Women...," h. 180-181.

³⁶ Nasrullah, R. (2018). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi* (N. S. Nurbaya (ed.); Cet.Ke-5). Simbiosis Rekatama Media.

³⁷ Riyanto, A. D. (2020). Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2020. *Global Digital Insights*. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>

perempuan (14,2%). Dengan jumlah pengguna internet dan media sosial sebanyak itu, maka lalu lintas pesan sangat penuh sesak. Di satu sisi kenyataan ini menggembirakan. Namun, di sisi lain juga mencemaskan karena di internet orang mudah kehilangan data pribadi dan privasinya. Hal ini disebabkan belum adanya jaminan keamanan data diri pengguna di media digital. Ketika hampir semua orang dapat terhubung dengan Internet dan memiliki akun di media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram perempuan justru banyak yang mengalami kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).

KBGO adalah segala bentuk tindakan yang membuat seseorang tidak aman atau merasa tidak aman, menyerang gender atau seksualitas seseorang, dan difasilitasi oleh Internet serta teknologi. KBGO merupakan pelanggaran privasi, karena pelaku bertindak tanpa persetujuan korban.³⁸

Plan International melakukan survei pada 2020 dan menemukan bahwa dari 14.000 responden perempuan, 58% orang mengaku pernah mengalami kekerasan daring, termasuk bahasa yang kasar dan periksakan siber (*cyberbullying*). Riset yang diadakan World Association of Girl Guides dan Girl Scout menemukan bahwa 84% responden berpikir bahwa saat ini masalah KBGO memburuk.³⁹

³⁸ SAFEnet. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

³⁹ Web Foundation. (2021). *How Online Gender-Based Violence Affects The Safety of Young Women and Girls*. World Wide Web Foundation. <https://webfoundation.org/2021/03/how-online-gender-based-violence-affects-the-safety-of-young-women-and-girls/>

Di Indonesia, KBGO juga sudah banyak terjadi. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat adanya 659 kasus KBGO (Al-Ubaidah, 2021). Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2017 (16 kasus), 2018 (97 kasus), dan 2019 (281 kasus). Dari data tersebut, tampak bahwa KBGO merupakan masalah yang dialami oleh perempuan pengguna media sosial di banyak tempat dan di berbagai lingkungan sosial. Kasus KBGO paling banyak terjadi pada media sosial, seperti Facebook (FB), Instagram (IG), dan Whatsapp (WA). Bentuk kekerasannya beragam, misalnya pelecehan seks daring dengan kekerasan verbal, *online grooming* (proses meyakinkan korban melalui media sosial untuk melakukan hal-hal cabul yang diperintahkan pelaku), ancaman akan menyebarkan foto/video asusila.⁴⁰

Peneliti menemukan jenis-jenis KBGO dikalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia meliputi *sexting*, *impersonation*, *cyber recruitment*, *cyber harassment/stalking*, dan *revenge porn*. Adapun faktor-faktor pendorongnya, secara internal adalah dorongan hasrat seksual dari pelaku, balas dendam, dan rasa cemburu pelaku terhadap korban, serta kebutuhan keuangan pelaku. Dari faktor eksternal penyebabnya adalah budaya patriarki yang menghasilkan stereotip gender dan menganggap perempuan sebagai pihak yang lemah, perlunya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual secara umum dan kekerasan berbasis gender *online*

⁴⁰ Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1). <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>

secara khusus, masih rendahnya kesadaran terhadap hukum dan kemudahan mengakses media sosial.⁴¹

Permasalahan gender masih belum tuntas, baik itu di Indonesia maupun di dunia internasional. Gender merupakan jenis kelamin sosial, di mana peran laki-laki dan perempuan dikonstruksikan baik secara sosial maupun budaya. Konsep gender merupakan konstruksi sosial, sehingga perbedaan-perbedaan jenis kelamin tidak perlu menyebabkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan sosial.⁴² Namun permasalahan gender ini sangat berkaitan dengan ideologi patriarki yang memunculkan konsep dominasi laki-laki terhadap perempuan sebagai kondisi yang wajar. Kewajaran ini memunculkan narasi bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, inferior, sehingga harus menuruti segala kehendak laki-laki. Penolakan akan berakhir dengan tindak kekerasan. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan serta melanggengkan subordinasi perempuan sebagai lawan laki-laki. Dalam kerangka patriarki kekerasan ini merupakan sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang

⁴¹ Putri, T. A. (2020). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. *Universitas Pendidikan Indonesia*. repository.upi.edu

⁴² Hubeis, A. V. S., & Mulyandari, R. S. H. (2010). Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1), 245267. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.8.1.%>

menyangkal hak-hak perempuan dan mereproduksi ketidakseimbangan dan ketidakesetaraan yang ada di antara kedua jenis kelamin⁴³

Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ini dapat dikatakan sebagai permasalahan global, karena terjadi hampir di setiap negara. Strategi penanggulangannya sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing negara. Di Swedia, misalnya, pencegahan terhadap kekerasan ini menjadi kebijakan pemerintah di tingkat lokal dan regional. Meskipun pada praktiknya banyak menghadapi hambatan, seperti pemahaman tentang gender dan kekerasan pada masyarakat, disamping kurangnya dialog secara *bottom up*.⁴⁴

Kondisi pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah ternyata juga meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan hampir di semua negara. Hal ini memunculkan kebijakan di berbagai negara tentang kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi. Di Inggris, misalnya, di masa *lock down* awal pemerintah sudah menyadari adanya kemungkinan peningkatan kasus kekerasan, sehingga mereka berkomitmen untuk memberikan bantuan finansial terhadap penyintas kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵

⁴³ Risya, J., Prameswari, C., Jacomina, D., & Hehanussa, A. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *PAMALI: Pattimura MagisterLaw Review*, 1(1).

⁴⁴ Nyhlén, S., & Nygren, K. G. (2019). 'It's about gender equality and all that stuff...': Enacting policies on gender-based violence into everyday preventive work in rural Sweden. *Journal of Gender- Based Violence*, 3(3). <https://doi.org/10.1332/239868019X15627570242841>

⁴⁵ Gunby, C., Isham, L., Damery, S., Taylor, J., & Bradbury-Jones, C. (2020). Sexual violence and covid-19: All silent on the home front. *Journal of Gender-Based Violence*, 4(3). <https://doi.org/10.1332/239868020X15984631696329>

Di Indonesia, kesadaran akan semakin meningkatnya kekerasan di masa pandemi dan keterbatasan para sukarelawan akibat kebijakan *lock down* di berbagai wilayah mendorong dibentuknya Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Panduan ini merupakan panduan lintas kementerian/lembaga, organisasi pemerintah daerah, dan penyelenggara program dan layanan terhadap perempuan. Dengan demikian dapat dipastikan hal-hal seperti pencegahan dan penanganan perempuan dari stigma, diskriminasi, dan KBG akibat pandemi; Pemenuhan hak (kebenaran, keadilan, keamanan dan pemulihan, baik medis maupun psikososial, serta pemberdayaan ekonomi) penyintas KBG dalam situasi pandemi; Pencegahan atau mengurangi keterpisahan perempuan dengan anak atau pengasuhnya di situasi pandemi; dan pendokumentasian, rujukan, dan pemantauan kasus-kasus terkait diskriminasi dan kekerasan pada Perempuan.⁴⁶

Dalam perkembangannya, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, tetapi juga merambah ke dunia daring (*online*). Karena itu, kekerasan di sini disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Berkaitan dengan hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak⁴⁷ mendorong

⁴⁶untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2016). *Ensiklopedia Teori Komunikasi* (1st ed.). Kencana.

⁴⁷ Kemen PPPA RI. (2021). *Kemen PPA Dorong Literasi Digital Untuk Cegah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Selama Masa Pandemi*. Kementerian Perbedayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA).

peningkatan literasi digital bagi perempuan sebagai upaya pencegahan KBGO. Hal ini disebabkan semasa pandemi semua aktivitas masyarakat beralih ke digital, sehingga kekerasan terhadap perempuan pun menjadi kekerasan berbasis gender *online*.

Berbeda dengan kasus kekerasan pada umumnya yang pelakunya lebih mudah teridentifikasi, pelaku KBGO sulit diidentifikasi, sedangkan jejak digital korban yang terlanjur tersebar di Internet sulit dihapus. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi korban KBGO.⁴⁸

dalam penelitiannya berjudul Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* menemukan bahwa kasus KBGO dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Korban justru dapat dijadikan tersangka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. Selain itu, Rencana Undang-Undang Prioritas Penghapusan Kekerasan Seksual meskipun memuat tentang berbagai jenis kekerasan seksual, namun di dalamnya belum memuat tentang KBGO secara eksplisit.⁴⁹

Studi lain tentang KBGO dilakukan oleh⁵⁰ yang mengkaji tentang komunikasi keluarga, resiliensi, dan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Dalam menghadapi kasus KBGO, peran komunikasi

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Negara Hukum*, 12(1).

⁵⁰ Sari, N. (2021). Studi tentang kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Dewantara*, XI(01). Satriani, I., Muljono, P., & Lumintang, R. W. . (2011).

keluarga dan resiliensi memiliki peran yang penting. Psikolog Paul Watzlawick menyatakan aksioma bahwa manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Walaupun dalam keadaan diam manusia tetap berkomunikasi, karena sebetulnya ia menyampaikan pesannya secara nonverbal. Dalam kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial komunikasi menjadi unsur yang penting. Melalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan keinginan, pesan, dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam konteks keluarga, komunikasi merupakan satu aspek penting agar anggotanya satu sama lain dapat saling memahami dan menyayangi.

Pada dasarnya komunikasi keluarga merupakan cara untuk memahami keluarga dan membina relasi di dalamnya. Sedikitnya ada tiga alasan yang dikemukakan para ahli tentang fokus kajian komunikasi keluarga. Dalam *Handbook of Family Communication*⁵¹ dijelaskan bahwa pertama, keluarga merupakan mekanisme untuk sosialisasi pengalaman yang paling awal.

Dengan mengamati dan berinteraksi dengan anggota keluarga kebanyakan orang belajar berkomunikasi dan yang lebih penting ketika mereka belajar untuk memikirkan komunikasi. Kedua, komunikasi adalah sarana anggota keluarga untuk menjalin, menjaga, atau memutuskan hubungan intim mereka dengan pihak lain. Orang-orang membentuk keluarga mereka melalui interaksi sosial. Komunikasi memungkinkan

⁵¹ Vangelisti, A. L. (ed). (2004). *Handbook of Family Communication*. Lawrence Erlbaum Associates. Walsh, F. (2003). Family resilience: A framework for clinical practice. *Family Process*, 42(1).

pasangan kencan untuk bertemu dan mengevaluasi status hubungan mereka. Ketiga, komunikasi keluarga mencerminkan hubungan antarpribadi di antara anggota keluarga. Dengan demikian, komunikasi ini menawarkan kepada para peneliti dan ahli teori cara untuk memprediksi kualitas dan jalannya hubungan keluarga.

Fitzpatrick dan kawan-kawan mengembangkan teori Pola Komunikasi Keluarga (*Family Communication Patterns Theory*). Teori ini mengasumsikan bahwa penciptaan realitas sosial bersama adalah fungsi dasar komunikasi keluarga. Keluarga menciptakan realitas bersama melalui dua perilaku komunikasi, yaitu percakapan dan orientasi konformitas. Pola komunikasi keluarga merupakan komunikasi yang berlangsung dalam keluarga, dimana sumbernya yaitu orangtua kepada anaknya maupun anak kepada orangtua yang memiliki pola-pola tertentu.⁵²

Berkenaan dengan teori ini Fitzpatrick⁵³ mengategorikan empat tipe keluarga, yakni keluarga konsensual, keluarga pluralistik, keluarga protektif, dan keluarga *laissez-faire*. Pola komunikasi keluarga ini diasosiasikan dengan sejumlah proses dalam keluarga, seperti konflik, konfirmasi dan afeksi, ritual keluarga, serta pemahaman. Juga diasosiasikan dengan kegiatan anak, seperti pemahaman, komunikasi

⁵² Sari, A., Hubeis, A., Mangkuprawira, S., & Saleh, A. (2010). Pengaruh Pola Komunikasi Keluarga Dalam Fungsi Sosialisasi Keluarga Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(2), 245-186. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.8.2>.

⁵³ Azizah, M., Hubeis, A. V. S., & Wibowo, C. T. (2017). Pola Komunikasi Keluarga Wanita Pekerja Malam terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus: Pada Pegawai Wanita di Lapas Wanita Kelas II A Bandarlampung). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 15(1), 107-122. <https://doi.org/10.46937/15201722780>

dengan pacar, ketabahan dan kesehatan fisik serta mental anak. Keluarga konsensual memiliki level orientasi percakapan dan konformitas tinggi yang dicirikan dengan keterbukaan antara orang tua dan anak. Orang tua mau mendengarkan anak dan sekaligus berusaha membujuk anak agar menuruti mereka. Keluarga pluralistik menekankan orientasi percakapan daripada konformitas. Dalam keluarga ini interaksi terbuka dan tidak dibatasi. Orang tua cenderung menerima pendapat anaknya yang mungkin berbeda dengan pendapatnya. Anak-anak belajar mandiri dan berkomunikasi secara persuasif. Berbeda dengan keluarga protektif yang menekankan pada konformitas daripada percakapan. Orang tua memiliki otoritas tinggi dan anak harus mematuhi aturan orang tua. Sebaliknya, pada keluarga *laissez-faire* orientasi percakapan dan konformitas rendah. Mereka jarang berkomunikasi, sehingga secara emosional hubungan orang tua dan anak tidak terlalu dekat.

Situasi kehidupan suatu keluarga tidak selamanya stabil. Terkadang muncul masalah yang dapat menimbulkan stress. Misalnya, ketika terjadi konflik kekerasan, perang, bencana alam yang dahsyat, atau kehilangan orang yang dicintai dalam keluarga. Untuk itu orang tua harus mempersiapkan anak-anak agar mampu bertahan dalam menghadapinya dan mampu beradaptasi dengan situasi yang sulit. Keluarga sebagai unit integral dari masyarakat sangat penting dalam menentukan bagaimana masyarakat pulih setelah terjadinya peristiwa traumatik. Terlepas dari tingkat trauma, keluarga adalah inti dari semua penyembuhan karena efek

trauma massal di seluruh masyarakat, generasi, dan waktu dapat dikurangi secara signifikan melalui penanganan yang tepat dalam keluarga.

Ketahanan (resiliensi) adalah kemampuan untuk beradaptasi secara positif ketika seseorang dihadapkan pada kesulitan atau stres⁵⁴ Konstruksi ketahanan keluarga menjelaskan situasi di mana keluarga yang menghadapi tingkat tinggi stres mampu mempertahankan fungsi yang sehat meskipun dampak negatif dari kesulitan muncul.

Keluarga memiliki peran penting dalam mengembangkan ketahanan anak untuk menghadapi problema kehidupan. Keluarga juga berperan dalam menciptakan stabilitas, pemeliharaan, kesetiaan dan dukungan bagi anggotanya⁵⁵ Keluarga disebut juga sebagai tempat paling awal dan efektif dalam menjalankan fungsi pendidikan untuk menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab sebagai unsur dari karakter anak. Peran keluarga yang baik akan menjadi sebuah tempat yang tepat untuk perkembangan anggota keluarga secara wajar, sehingga membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia (Marta et al., 2020). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komunikasi partisipatif di dalam sebuah keluarga.

Komunikasi partisipatif merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi secara dua arah atau dialogis, yang menghasilkan sebuah pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Jika fungsi

⁵⁴ Mawarpury, M., & Mirza, M. (2017). Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi. *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v2i1.1829>

⁵⁵ Herawati, T., Pranaji, D. K., Pujihavuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*,

komunikasi keluarga tidak berjalan dengan baik, maka dapat tercipta stabilitas, pemeliharaan, kesetiaan dan dukungan bagi anggotanya. Jika fungsi keluarga tidak dilakukan dengan maksimal, maka akan timbul berbagai hal negatif bagi anggota keluarga atau masyarakat sekitarnya. Jika fungsi keluarga berjalan baik, maka anggota keluarga akan dapat menyelesaikan masalah, saling mendukung, berkomunikasi efektif, dan menanggapi bersama tantangan yang dihadapi⁵⁶

Pada level individu keluarga memberikan anak dasar-dasar untuk menghadapi stres dan memulihkan keadaan. Secara khusus komunikasi orang tua-anak berperan penting dalam merancang respon-respon yang baik dalam menghadapi situasi-situasi yang dapat menimbulkan stres dan mengembangkan anak dalam merespon kesulitan. Pada level yang lebih luas sistem keluarga secara utuh dapat merespon trauma atau kesulitan hidup dengan cara yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan dalam keluarga. Dari sisi ini, ketahanan keluarga mengacu pada proses-proses yang dijalankan keluarga guna memfasilitasi adaptasi terhadap cobaan dan kesulitan hidup.

Ada yang berpendapat ketahanan sebagai karakteristik bawaan setiap individu⁵⁷ namun⁵⁸ menjelaskan ketahanan sebagai kemampuan yang

⁵⁶ Sari, M. ., & Monalisa, A. (2021). Psychological well-being karyawan studi literatur. *Syntax Idea*, 3(1), 161–170.

⁵⁷ Luecken, L. J., & Gress, J. L. (2010). Early Adversity and Resilience In Emerging Adulthood. *Handbook of Adult Resilience.*, 2010.

⁵⁸ Buzzanell, P. M. (2010). Resilience: Talking, resisting, and imagining new normalcies into being. *Journal of Communication*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2009.01469.x>

dapat dikembangkan melalui praktik dan pengalaman. Menurut,⁵⁹ terdapat dua teori yang menekankan pentingnya peran komunikasi orang tua dalam mengembangkan respon-respon perilaku dan emosional anak yang memfasilitasi ketahanan. Pertama teori pengelolaan emosi dari⁶⁰ yang menekankan sifat-sifat komunikasi orang tua yang membentuk kemampuan anak untuk mengenali dan merespon pengalaman emosional mereka secara efektif. Kedua, teori yang mengemukakan bahwa komunikasi orang tua yang responsif dapat meningkatkan pengelolaan emosi pada anak remaja, sedangkan komunikasi orang tua yang membatasi diasosiasikan dengan melemahnya pengelolaan emosi dan meningkatnya perilaku impulsif.⁶¹

Model ketahanan keluarga yang baik adalah yang mempunyai struktur yang mendorong fleksibilitas dan adaptasi, membangun keterhubungan, dan mobilitas sumber daya sosial serta ekonomi yang baik dalam keluarga. Komunikasi yang diwarnai dengan keterusterangan, perbincangan emosional yang terbuka, dan penyelesaian masalah yang kolaboratif merupakan ciri-ciri komunikasi keluarga tangguh.

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) merupakan semua tindak kekerasan yang difasilitasi perangkat digital, bertujuan untuk membuat korbannya menderita, merasa tidak aman dan tidak nyaman,

⁵⁹ Theiss, J. A. (2018). Family communication and resilience. *Journal of Applied Communication Research*, 46(1).

⁶⁰ Gottman, J., Declaire, J., & Goleman, D. (1998). Raising An Emotionally Intelligent Child The Heart of Parenting. In *Simon Schuster Paperbacks*.

⁶¹ Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. *The Journal of Early Adolescence*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/0272431691111004>

sehingga mengalami kerugian material dan bisa juga immaterial dikarenakan gender atau norma sosial yang dibebankan pada seseorang akibat alat kelamin yang dimiliki.

Kekerasan yang terjadi di dunia maya ini berakar pada budaya patriarkhi. Dalam budaya patriarkhi laki-laki selalu dinomorsatukan, sehingga dalam relasi gender terjadi ketimpangan. Bentuk ketidaksetaraan ini bermacam-macam, seperti subordinasi, marjinalisasi, beban berlebih, dan stereotipe⁶² Ketika terjadi kemajuan dibidang teknologi informasi dan segala hal beralih ke dunia digital, maka budaya patriarkhi ikut beralih ke dunia digital.

Bentuk-bentuk KBGO bervariasi, mulai dari *doxing*, penggalian data pribadi seseorang yang digunakan untuk tujuan jahat, seperti pelecehan dan intimidasi di dunia nyata, *flaming*, *online shaming*, dan ujaran kebencian. *Flaming* merupakan penyerangan oleh perseorangan melalui pesan pribadi yang berisi ancaman, hinaan, pelecehan, dan pengiriman video porno. *Online shaming* adalah tindakan penghinaan secara daring. Di sini pelaku menjelekkan seseorang dengan konten berisi hinaan, menjatuhkan nama orang, menyebarkan hoaks, dan ajakan melakukan sikap buruk terhadap seseorang secara beramai-ramai. Adapun ujaran kebencian adalah tindakan untuk membenci seseorang dengan target identitasnya diiringi tindak kekerasan.

⁶² Hatifah, R. D. (2015). Pengaruh Relasi Gender dan Pengambilan Keputusan Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2).

D. KBGO perspektif Hukum Islam

1. Pelecehan Siber (cyber Harassment)

Dalam tinjauan hukum islam, segala perbuatan yang keji (*al-fawahisy*) merupakan hal yang dilarang. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam surah al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرَكَ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”

Menurut Muhammad Rasyid Ridha dala, karyanya Tafsir al-Mannar, yang dimaksud dengan redaksi *al-fawahisy ma zahara wa ma bathan* ialah segala perbuatan yang buruk ditimbang dari akal sehat yang mampu membedakan antara mana yang baik dan buruk atau mana yang bermanfaat dan yang membahayakan. Ridha juga mencontohkan bahwa redaksi ini seperti untuk perbuatan zina, liwat, sangat pelit, menuduh orang lain berbuat keji atau cabul dan sebagainya.⁶³

⁶³ Muhammad Rasyid bin Ali Ridha, Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Mannar) (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990), juz. 8, h. 351.

Kaitannya dengan kasus cyber harassment, pelaku kerap kali mengutarakan perkataan atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat. Perkataan cabul yang diungkapkan kepada orang lain tanpa adanya persetujuan berakibat ketidaknyamanan atau bahkan gangguan terhadap psikis orang lain. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan orang beriman untuk berkata yang benar sebagaimana dalam surah al-Ahzab ayat 70;

سَدِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”

Menurut Quraish Shihab, makna kata "sadîdan" dalam Surah Al-Ahzab Ayat 70 tidak hanya berarti "benar," tetapi juga mencakup pengertian bahwa perkataan tersebut harus disampaikan secara tepat dan sesuai dengan konteks. "Sadîdan" juga bisa diartikan sebagai tindakan meruntuhkan hal yang keliru untuk kemudian memperbaikinya, yang berarti bahwa kritik atau komentar harus bersifat membangun dan disampaikan dengan cara yang benar, sopan, dan mendidik agar bermanfaat.

Ayat ini juga mencakup semua bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan, yang bisa dibaca atau didengar orang lain. Ucapan dan tulisan tersebut berpengaruh pada jiwa dan pikiran orang yang menerimanya. Apabila isinya baik, maka dapat mendorong seseorang ke

arah yang positif. Sebaliknya, jika buruk, dapat membawa dampak negatif bagi penerimanya.⁶⁴

Ayat di atas juga selaras dengan sabda nabi SAW yang berbunyi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ أَهْلَهُ عَلَىٰ مَا نَفَسَ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ قَالَ لِيَصُنْتُمْ خَيْرًا أَوْ

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata; Nabi SAW telah bersabda “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja...”

Dalil-dalil diatas menunjukkan larangan untuk berkata yang tidak baik, apabila sampai melecehkan orang lain. Dalam hal ini baik pelecehan tersebut dilakukan secara lisan maupun tulisan sama saja. Sebagaimana diindikasikan dalam kaidah fikih yang berbunyi;

الْكِتَابُ كَالْخَطَابِ

“Tulisan (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan”

Tindakan melecehkan orang lain baik secara verbal maupun visual di ruang siber memberikan kemudharatan bagi orang lain. Setiap orang dilarang untuk menyakiti orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَ لَهُنَّ مَأْتَمِرُونَ وَأَنتُمْ مُبِينُونَ

⁶⁴ Muhammad Quraish Syihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2012). H. 329-330.

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Menurut al-Qurthubi (w. 671 H), menyakiti orang mukmin adakalanya dengan perbuatan atau perkataan yang tidak baik seperti berdusta. Selain itu, menurutnya juga ada yang mengatakan termasuk dalam hal ini mengejek, menghasut atau hal lain yang tidak enak didengar. Kesemuanya itu karena menyakiti atau mengganggu orang lain hukumnya haram.⁶⁵

Kaitannya dengan pelecehan siber, hal tersebut tentunya menyakiti korbannya. Meskipun secara manthuq⁶⁶ ayat tersebut ditujukan kepada larangan menyakiti sesama orang beriman, makna yang lebih luas juga dapat ditujukan kepada seluruh makhluk sebagai ciri Islam rahmat bagi seluruh alam. Dalam kaidah fikih juga dinyatakan;

الضَّرُّ يُرَأَى

“Kemudaratan harus dihilangkan”

⁶⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jâmi' Liakhkâm al-Qur'an (Tafsîr al-Qurthubi)* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), Juz. 14, h. 240.

⁶⁶ Menurut Muhammad al-Kuhdhari, *dilialah manthuq* adalah petunjuk lafaz pada tempat pembicaraannya sesuai dengan hukum yang disebutkan. Sebagai contohnya firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 23 yang berbunyi;
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 “...anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri...”
 Pada ayat diatas secara jelas pengharaman menikahi anak-anak istri yang berada dalam pemeliharaan apabila sang ibu telah digauli. Muhammad al-Khudari, *Ushûl Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 122.

Dalam pandangan Imam Suyuthi (w. 911), atas dasar kaidah ini dibangun berbagai bab fikih diantaranya ialah disyariatkannya ta'zîr.⁶⁷ Kaitannya dengan cyber harassment, jarimah ini tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an maupun hadis sebagaimana hukuman had. Terlebih lagi, dalam dalam kaidah fikih juga dinyatakan bahwa segala macam hukuman had dapat gugur dengan adanya keraguan dan pada prinsipnya kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum.⁶⁸ Oleh sebab itu, jenis pidana yang tepat ialah dengan hukuman ta'zîr dimana jenis hukuman dapat dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan, besar/kecil pelecehan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkannya.

Dalam tinjauan maqashid syariah, jarimah pelecehan siber setidaknya menyalahi salah satu tujuan hukum yaitu menjaga martabat diri (hifzh al-'ird).⁶⁹ Selain itu, dampak psikis yang dapat berlanjut kepada dampak fisik korbannya juga menyalahi tujuan syariat memelihara jiwa (hifzh al-nafs).

2. Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Islam sangat menghargai martabat manusia. Hal ini disinyalir dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 70 yang berbunyi;

⁶⁷ Jalal al-Din Abdu al-Rahmah al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 112.

⁶⁸ al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhâir*, h. 159-160.

⁶⁹ Sebagian ulama menambahkan kaidah ini sebagai salah satu *maqashid syari'ah*. Meskipun demikian, karena tidak menginginkan menambah dari *maqashid* yang 5, maka memelihara diri digabungkan dengan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*). Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 239.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Menurut al-Qurthubi (w. 774 H), makna yang tepat dari kemuliaan yang diberikan terhadap manusia ialah diberikannya akal sebagai patokan diberikannya taklif. Dengan adanya akal, dapat dikenal Allah SWT dan dipahami firmanNya. Begitu juga dapat dijadikan sarana untuk membenarkan para Rasulnya. Meskipun demikian, tatkala manusia belum mampu menyingkap secara seutuhnya, diutuslah para rasul yang membawa risalah dan diturunkan kitab-kitab yang memberikan penjelasan. Lebih lanjut, al- Qurthubi mengumpamakan syariat itu bagaikan matahari dan akal sebagai mata. Apabila mata dibuka, maka akan mampu melihat matahari dan segala sesuatu yang disinarinya.⁷⁰

Syariat merupakan pedoman berperilaku bagi setiap muslim. Etika berpakaian seperti menutup aurat juga diatur di dalamnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surah al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

⁷⁰ al-Qurthubi, *al-Jâmi' Liahkâm al-Qur'an...*, juz. 10, h. 294.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Quraisy Syihab, ayat di atas pada dasarnya tidak mengkhitab wanita muslimah untuk memakai jilbab karena mereka sebenarnya telah memakainya. Yang diperintahkan adalah “mengulurkan” jilbabnya karena boleh jadi yang digunakan ketika itu belum memenuhi kriteria. Meskipun demikian, terlebih orang yang belum mengenakan jilbab, tentunya juga termasuk dalam perintah ayat ini.

Selain itu, terlepas dari perbedaan ulama dalam memaknai jilbab pada ayat tersebut. Sebagian mengatakan sebagai baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya ataukah semua pakaian yang menutupi wanita. Mengutip pendapat Ibnu Asyur, Syihab mengutarakan model jilbab bisa bermacam- macam tergantung perbedaan keadaan wanita dan adat kebiasaan yang mengarahkannya. Selain itu, yang terpenting dari

tujuan ayat ini ialah agar wanita Muslimah mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.⁷¹

Ayat lainnya yang dapat dipahami mengenai petunjuk menutup aurat ialah surah al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْءَتِكُمْ وَرِیْشًا وَّلِبَاسَ التَّقْوٰی

ذٰلِكَ خَیْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذْكُرُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

Menurut al-Razi (w. 606 H), susunan ayat ini setidaknya mempunyai dua bentuk pemahaman. *Pertama*, setelah sebelumnya Allah SWT memerintahkan Adam dan Hawa a.s turun ke muka bumi, selanjutnya Allah SWT juga menurunkan segala sesuatu yang dibutuhkannya baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Diantara kebutuhan tersebut ialah pakaian. *Kedua*, setelah Allah SWT menyebutkan tentang kejadian nabi Adam a.s yang terbuka auratnya kemudian ditutupi dengan daun, Allah SWT memberikan penjelasan

⁷¹ Syihab, *Tafsir Al-Mishbâh...*, vol. 11, h. 319-321.

lanjutan bahwa telah diciptakan baju untuk makhluknya agar dapat menutupi aurat mereka. Selain itu, Allah SWT juga memperingati kepada makhluknya bahwa takdir yang ditentukan terkait menutup aurat merupakan sebuah kenikmatan yang besar.⁷²

Sedangkan yang dimaksud pakaian takwa dalam ayat tersebut, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memahami secara hakikat dan adapula yang memahami secara majas. Bagi yang memahami secara hakikat, sebagaimana diutarakan al-Razi, setidaknya terdapat tiga pendapat makna. *Pertama*, yang dimaksud pakaian takwa ialah pakaian awal sebagaimana digunakan karena orang-orang jahiliah pada mulanya beribadah tawaf dengan telanjang melepas baju-baju mereka. *Kedua*, yang dimaksud dengan pakaian takwa ialah sejenis baju besi yang dapat digunakan untuk menakuti ketika berperang. *Ketiga*, yang dimaksud ialah segala pakaian yang dipersiapkan untuk melaksanakan salat. Adapun yang memahami secara majas, mereka juga berbeda pendapat. Ada yang memaknainya dengan iman, amal saleh, tauhid atau rasa malu.⁷³

Dalil-dalil di atas, secara *mafhum* dapat dipahami bahwa syariat mengatur seseorang untuk menutupi auratnya. Pemahaman terbaliknya, perbuatan membuka aurat merupakan sesuatu yang dilarang. Oleh sebab itu, setidaknya dalam kasus pornografi secara umum, Islam

⁷² Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Razi, *Mafâtîh Al-Ghaib Aw al-Tafsîr al-Kabîr* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, 1420 H). Juz. 14, h. 221.

⁷³ al-Razi, *Mafâtîh Al-Ghaib Aw al-Tafsîr al-Kabîr*, juz. 14, h. 222.

sangat tidak mentorelir. Jika mengenakan baju yang tipis saja tidak diperkenankan, bagaimana dengan perbuatan seseorang yang memperlihatkan tubuhnya tanpa disertai alasan yang dibenarkan secara syariat.

Dalam kasus perkara no.111/Pid.B/2020/PN.Bkl, terungkap bahwa pelaku dan korbannya merupakan suami istri yang menikah secara sah. Selanjutnya pada suatu waktu tertentu pelaku merekam adegan hubungan intim dengan korban. Pada suatu waktu ketika terjadinya keretakan hubungan, pelaku justru menyebarkan dokumentasi tersebut sebagai wujud kekecewaannya terhadap korban.

Dalam menganalisis kasus pornografi balas dendam ini, hemat penulis, pada dasarnya dalam Islam telah melarang suatu perbuatan yang dikhawatirkan kuat akan terjerumus kepada keharaman atau kemudaratan. Konsep ini dalam kajian ushul fikih dikenal dengan *sadd al-zari'ah*.

Secara etimologi, *sadd* berarti menutup, menyumbat atau mengunci.⁷⁴ Sedangkan *zari'ah* berarti yang menjadi perantara.⁷⁵ “Zari’ah maknanya adalah perantara. Makna zari’ah dalam syariat ialah suatu perantara menuju kepada yang diharamkan atau dihalalkan diputuskan hukumnya berdasarkan tujuan tersebut. Perantara menuju keharaman hukumnya haram. Perantara kepada sesuatu yang mubah

⁷⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020). h. 620.

⁷⁵ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 445.

hukumnya mubah. Suatu perkara yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan melakukan perantara tersebut maka hukumnya juga menjadi wajib. Sebagai contohnya, perbuatan zina hukumnya haram, begitupula melihat kepada aurat wanita yang dapat membawa kepada perzinahan hukumnya juga haram. Salat jum'at hukumnya wajib, begitupula meninggalkan perdagangan karena untuk menunaikan jum'at juga perkara yang wajib. Hal ini karena yang telah disebutkan merupakan perantara menuju kepada sesuatu yang dituju.”

Menurut Mustafa Syalabi sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin, para ulama mengelompokkan *sadd dzari'ah* ke dalam tiga kelompok antara lain sebagai berikut;⁷⁶

- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti atau besar dugaan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk melarangnya. Sebagai contohnya disebutkan dalam kitab-kitab fikih haram hukumnya menggali lubang di tempat biasa orang berlalu-lalang karena dapat dipastikan akan menyebabkan kecelakaan.
- b. *Dzari'ah* yang hanya kemungkinan mendatangkan kemudaratan atau larangan. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak melarangnya. Sebagai contohnya dalam fikih ialah tidak adanya larangan dalam melakukan jual-beli anggur (meskipun sebagian orang ada yg memanfaatkan anggur untuk minuman keras), tidak

⁷⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2. h. 454-455.

ada larangan membuat pisau dalam kondisi normal (dalam keadaan tertentu pisau bisa dijadikan alat untuk kejahatan) dan tidak ada larangan menggali lubang di kebun sendiri yang tidak dilalui oleh orang.

- c. Kelompok terakhir ialah *zari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan atau tidak merusak. Dalam bentuk *zari'ah* seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengharuskan melarang Zariah tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat tidak perlu melarangnya.

Dalam fenomena pornografi balas dendam termasuk yang dikaji kasusnya dalam penelitian ini, kejahatan dilakukan awalnya dengan merekam adegan seksual. Meskipun hubungan seksual antara suami-istri merupakan sesuatu yang dibolehkan bahkan dianggap baik dalam agama, perbuatan merekam ini yang dimungkinkan akan menjadi persoalan. Pada mulanya, koleksi tersebut bisa saja dikatakan untuk koleksi pribadi. Akan tetapi, kemungkinan yang tidak diinginkan bisa saja terjadi di masa yang akan datang.

Kebocoran data akibat *hacker* bisa menjadi salah satu contohnya. Bisa saja hacker yang telah berhasil membobol sistem laptop atau handphone yang kita gunakan mengakses file-file tersebut yang pada awalnya kita gunakan untuk kepentingan privat. Hal lainnya yang mungkin terjadi ialah hilangnya gadget yang kita miliki sehingga pencuri

atau orang yang mengambilnya bisa mengakses file tersebut. Selain itu, bisa saja alat elektronik kita mengalami kerusakan dan diservice orang lain yang kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk memindahkan file yang kita miliki. Hal-hal seperti ini mungkin saja terjadi dan berada di luar pengawasan kita sebelumnya. Oleh sebab itu, jika ditinjau dari pengelompokan kategorisasi *sadd dzari'ah*, dalam kasus pornografi balas dendam, tindakan perekaman pada awal munculnya kasus ini saja sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan pada kategori yang ketiga atau bahkan bisa mencapai yang pertama.

Dilihat dari unsur ‘balas dendam’ sebagaimana ciri khas dalam jarimah ini, pada dasarnya dalam syariat Islam, kaum Muslimin lebih dianjurkan untuk memaafkan atau bersabar. Dalam surah an-Nahl ayat 126 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

Jika ingin dilihat pada kasus yang dikaji, pada dasarnya dendam pelaku terhadap korbannya juga tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, pelaku hanya kesal dengan korban yang tidak dapat dihubungi namun membalasnya dengan membagikan dokumentasi intim suami istri yang seharusnya dirahasiakan.

Dengan membagikan dokumen privat tersebut, tentunya sangat menjatuhkan korbannya. Derita psikis yang dimungkinkan besar diikuti derita fisik dapat terjadi pada korbannya. Hal ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang juga merupakan kaidah dalam menetapkan hukum;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”

Dilihat dari tinjauan *maqashid syari'ah*, perbuatan menyebarkan video intim privat dengan motif balas dendam setidaknya menyalahi tujuan syariat menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Dalam hal ini korban sangat dirugikan psikis yang dapat berujung kepada penyakit fisik. Selain itu, pornografi yang disebarluaskan akan berdampak buruk kepada yang mengkonsumsinya. Khususnya pada remaja, hal ini dapat meningkatkan agresi seksual berdasarkan beberapa penelitian.⁷⁷ Selanjutnya, jika sampai terjadi hubungan di luar nikah yang sah akibat pornografi, maka hal tersebut menyalahi tujuan syariat menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*).

Jika ditinjau dari aspek pidananya, kejahatan pornografi balas dendam seperti yang terjadi pada perkara no.111/Pid.B/2020/PN.Bkl, tidak dapat dikategorikan sebagai hukuman *had*. Hukuman *had* yang mendekati kasus persetubuhan ialah *had zina*. Akan tetapi, hal itu

⁷⁷ Eric W. Owens et al., “The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research,” *Sexual Addiction & Compulsivity* 19, no. 1–2 (January 2012): 99– 122, <https://doi.org/10.1080/10720162.2012.660431> . h. 108-110.

tidaklah tepat karena keduanya merupakan suami-istri yang menikah secara sah menurut agama. Meskipun demikian, tindakan memproduksi dan membagikan hubungan intim dengan istri dengan tujuan memermalukan istri ketika terjadi pertengkaran dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*.

3. Sekstorsi (*Sektortion*)

Sekstorsi pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilakukan dengan cara memeras korbannya baik secara materil maupun secara seksual. Alat yang digunakan untuk melakukan pemerasan dalam hal ini biasanya adalah foto/video pribadi korban yang diperoleh pelaku baik melalui *hacking* atau diberikan secara sukarela karena adanya suatu kepercayaan ketika melakukan hubungan. Akan tetapi, file tersebut disalahgunakan pelaku guna menuruti keinginannya mendapatkan materil maupun seksual dengan ancaman jika tidak dituruti maka foto/video tersebut akan disebarluaskan.⁷⁸

Memaksa seseorang untuk berbuat keji seperti berhubungan seksual atau membayar nominal tertentu dengan disertai ancaman membeberkan sesuatu yang tidak layak dipublikasikan merupakan tindakan yang melampaui batas. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam surah al- Baqoroh ayat 190;

⁷⁸ Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (July 26, 2021): 22–31, <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>, h. 24.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Sebagaimana diutarakan Ibnu Katsir, pada dasarnya ayat di atas berkaitan dengan larangan melampaui batas dalam berperang. Meskipun demikian, menurut Hasan al-Bashri termasuk makna dari ayat tersebut ialah larangan melakukan perbuatan yang dilarang seperti menyiksa, berkhianat, memerangi perempuan, anak kecil dan orang tua yang tidak punya kekuatan untuk berperang, memerangi para rahib, membakar pohon dan membunuh hewan jika tidak ada kemaslahatan di dalamnya.⁷⁹ Jika dalam situasi perang saja kita dilarang untuk menyakiti orang yang tidak berdaya, bagaimana menyakiti orang lain yang tidak bersalah?.

Kejahatan sekstorsi dengan memaksa orang lain membayar nominal tertentu atau melayani hubungan seksual dengan adanya ancaman juga merupakan sebuah kezaliman yang dilarang oleh syariat. Mengancam atau menakut-nakuti orang lain sebagaimana dalam kasus sekstorsi juga tidak dapat dibenarkan dalam syariat. Dalam hal memeras orang lain secara materil sebagaimana dalam kasus sekstorsi juga tidak dapat dibenarkan dalam Syariat.

⁷⁹ Abu al-Fida Isma'il bin Umar al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azîm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), Juz.1, h. 387.

Menurut Ibnu Bathal, hadis tersebut menggambarkan bahwa darah, harta dan kehormatan wajib dipelihara sesama muslim karena mereka memiliki hak yang sama dan agama yang sama. Menurutnya hadis tersebut sebanding dengan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Lebih lanjut Ibnu Bathal mengutarakan bahwa ayat di atas menunjukkan pengharaman memakan harta orang lain dan membunuh orang lain karena sesama Muslim merupakan saudara. Apabila menimpa sesuatu yang tidak mengenakan terhadap saudaranya, maka sama saja hal tersebut menimpa terhadap dirinya. Selain itu, sebagaimana haram menghardik kehormatan atau mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, haram juga menggibahkan seseorang dengan keburukannya dengan tanpa hak.⁸⁰

Uraian lebih luas setidaknya diutarakan sarjana Indonesia, Haji Abdul Malik atau yang dikenal dengan Buya Hamka. Menurutnya, ayat

⁸⁰ Abu al-Hasan Ali bin Khalaf (Ibnu Bathal), *Syarh Shahîh Al-Bukhâri Li Ibn Bathal* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003). Juz.4, h.411-412

di atas pada mulanya ditujukan kepada orang beriman karena menggunakan redaksi “hai orang-orang yang beriman”. Akan tetapi, selanjutnya orang tidak berimanpun akan mencontoh demikian jika orang beriman telah melakukannya. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa peredaran harta benda hanya boleh dilakukan melalui jalan yang diperbolehkan seperti jual dan beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, import dan export, upah-mengupah perdagangan dan sebagainya. Sebaliknya, mengambil harta benda secara batil melalui kecurangan, korupsi, mencuri, memeras, mengurangi mutu pekerjaan dan hal lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat tidaklah diperkenankan.⁸¹

Nash-nash yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya pelarangan suatu perbuatan. Oleh sebab itu, kiranya dapat diterapkan kaidah ushuliyah terkait pelarangan/*al-nahyu*.⁸² Perbuatan memeras orang lain disertai ancaman menyebarkan foto/video pribadi yang dapat mempermalukan korban juga dapat diterapkan kaidah fikih yang bersumber dari hadis Nabi saw yang berbunyi;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”

⁸¹ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar; Jilid 2* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.), h. 1174-1175.

⁸² Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Syarh Al-Waraqât Fî Ushûl al-Fiqh* (Palestina: Jami'ah al-Quds, 1999), h. 116.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, jarimah sekstorsi yang disertai ancaman membayar sejumlah uang tertentu, tentunya melanggar aspek menjaga harta (*hifzh al-mâl*) dalam tujuan hukum Islam. Sedangkan jika ancaman yang digunakan adalah ancaman seksual seperti korban diharuskan berhubungan badan dengan pelaku agar ‘koleksi’ pribadinya tidak disebarluaskan ke media sosial, hal ini telah menyalahi aspek menjaga kehormatan dan keturunan (*hifzh ‘irdh* dan *hifzh al-nasl*). Lebih jauh lagi, jika korban depresi hingga berputus asa yang dapat mengancam nyawanya, hal ini melanggar aspek menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*).

Ditinjau dari sisi pidananya, KBGO dengan bentuk sekstorsi merupakan sebuah kemaksiatan yang melanggar batas-batas syariat. Akan tetapi, tidak ada nash yang secara rinci membicarakan hukuman pidana ini. Oleh sebab itu, maka kategori hukuman yang tepat ialah *ta'zir*.⁸³

Sedangkan jenis hukuman yang diterapkan sebagaimana diutarakan Nurah ialah penjara, denda, pemusnahan foto/gambar, alat perekam/foto, alat elektronik yang digunakan kejahatan dan juga pemusnahan alat komunikasi pelaku kejahatan.⁸⁴ Hal serupa diutarakan lembaga fatwa *dar ifta* Mesir setelah adanya kejadian bunuh diri seorang perempuan korban sekstorsi di negaranya. Menurut mereka hukum

⁸³ Nurah, *Ibtizâz Al-Fatayât...*, h. 39.

⁸⁴ Nurah, *Ibtizâz Al-Fatayât...*, h. 44.

ibtizaz ialah sebuah keharaman (*al-tahrîm*) dan merupakan tindak pidana (*al-tajrîm*) yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam dimana seorang Muslim tidak diperbolehkan mengancam/meneror orang lain. Lebih lanjut diutarakan bahwa sekstosi merupakan sebuah maksiat yang memiliki dosa dan dapat menyampaikan kepada dosa besar.

c. Pencemaran Nama Baik (*Online Defamation*)

Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan orang lain merupakan suatu kemestian. Sebaliknya, hal-hal yang dapat merendahkan martabat orang lain merupakan hal yang dilarang. Hal ini dapat dipahami misalnya seseorang dilarang untuk membicarakan keburukan orang lain meskipun hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Dalam surah al-Hujarat ayat 12, Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Menurut Quraish Syihab, membicarakan orang lain dimana pembicaraan tersebut tidak disenangi yang bersangkutan dan orang tersebut tidak hadir dihadapannya inilah yang disebut dengan ghibah. Dalam hal ini, objek yang dibicarakan keburukannya memang benar adanya. Sebaliknya, jika keburukan yang dibicarakan tidak disandang, maka hal ini dinamai dengan buhtân (kebohongan yang besar). Lebih lanjut lagi, menurut Syihab, menolak pandangan Thabathaba'i yang mengutarakan larangan bergunjing berlaku hanya terhadap sesama Muslim, menurutnya hal tersebut dilarang baik sesama Muslim ataupun terhadap non-Muslim.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa menceritakan keburukan orang lain jika tidak ada sebab pbenarannya hukumnya haram.⁸⁵ Bahkan, menurut al-Qurthubi sebagaimana dikutip Mareta Bayu, perbuatan gibah termasuk kedalam dosa besar mengingat ancaman yang cukup besar dan merugikan martabat manusia.⁸⁶ Jika membicarakan sesuatu yang benar saja diharamkan bagaimana dengan membicarakan sesuatu yang tidak benar alias melakukan fitnah. Dalam konsep *mafhum awlawi*, hal ini tentunya lebih diharamkan.

Dalam kasus perkara no. 214/Pid.B/2021/PN.Gpr. Amt sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, pelaku melakukan

⁸⁵ Imam Nawawi (w. 676 H)

⁸⁶ Mareta Bayu Sugara, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (December 18, 2017): 243–54, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>. h. 247-248.

kejahatan dengan cara memposting foto mantan istri disertai tulisan yang menggambarkan bahwa istrinya seorang pelacur yang melakukan aksinya ketika suami pergi mencari getah karet dan meninggalkan suaminya di tengah malam ketika sakit demi pergi dengan laki-laki lain.

Ketika seorang suami menuduh istrinya melacur, jika ditinjau dari segi bahasanya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melakukan hubungan seksual demi imbalan uang atau hal lain.⁸⁷ Hal ini sama saja dengan menuduh istri telah melakukan perzinahan dengan orang lain. Dalam tinjauan hukum Islam, ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan berlaku ketentuan hukum yang disebut dengan *li'ân*.

Secara bahasa, *li'ân* merupakan bentuk mashdar dari wazan *lâ'ana- yulâ'inu-mulâ'anah-li'ân* yang berarti *al-ab'âd* (menjauhkan). Karena perkataan seseorang “semoga Allah melaknatnya” berarti “semoga dijauhkan dari rahmatNya”.

Dalam kasus *li'ân*, suami bersumpah di hadapan hakim bahwa tuduhannya adalah benar sebanyak empat kali. Sedangkan pada sumpah yang kelima, Ia menambahkan redaksi “laknat Allah akan terjadi pada dirinya jika dia berdusta”. Sebaliknya, agar terhindar dari tuduhan suami, sang istri juga bersumpah sebanyak empat kali bahwa tujuan terhadap dirinya bahwa ia telah berzinah merupakan dusta. Pada sumpah yang kelima, ia juga menambahkan redaksi bahwa “murka Allah akan

⁸⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melacur>, diakses pada 25 November 2024

menimpa dirinya jika yang ditujukan suaminya merupakan sebuah kebenaran”.⁸⁸

Dalam hal ini, jika ternyata sang suami yang berdusta, maka berhak untuk mendapatkan hukuman had qazaf serta tidak diterima persaksiannya selama-lamanya setelah kejadian *li'ân* tersebut. Sedangkan bagi istri yang dituduh, jika ia membalas sumpah suami sebagaimana di atas, maka ia terbebas dari had zina. Sebaliknya, jika dia tidak me-*li'ân* kembali suaminya, maka istri mendapatkan had zina.⁸⁹

Dalam kasus perkara tersebut, pelaku juga menuduh sang mertua telah melakukan perzinahan bahkan seks bebas sesama saudara. Menuduh orang lain melakukan perzinahan disebut dengan jarimah qazaf. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 4-5;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah

⁸⁸ al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 5, h. 85.

⁸⁹ . Irma Suriyani, “Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 12. h. 37. Lihat pula, al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 5, h. 87-88.

kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat di atas, dapat dipahami jika pelaku tidak mampu mendatangkan empat orang saksi terhadap tuduhannya maka ia akan mendapatkan hukuman sebanyak 80 kali cambukan. Sedangkan jika tuduhan tersebut diutarakan oleh suami, sedangkan suaminya tidak memiliki saksi, maka agar terhindar dari hukuman had qazaf ini, ia dapat melakukan *li'ân* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, agar seorang penuduh zina dapat terhindar dari hukuman qazaf, dapat menjadi gugur apabila sang penuduh dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi, yang tertuduh memberikan maaf kepada penuduh atau melakukan *li'an* sebagai ganti empat orang saksi.⁹⁰

Mencemarkan nama baik seseorang merupakan hal yang merugikan. Dalam kaidah fikih dinyatakan;

الضرر يزال

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Menurut al-Subki (w. 771), atas dasar kaidah tersebut disyariatkan boleh mengembalikan jika ada aib, pengampunan, qishash,

⁹⁰ Suriyani, “Konsekuensi Hukum dari Li'an...” h. 30-3

hudud, kafarat, tanggungan orang yang melakukan perusakan, peradilan dan sebagainya.⁹¹ Kaitannya dengan kasus ini, orang yang melakukan pencemaran nama baik terlebih jika menuduh orang lain berbuat zina dapat dikenakan hukuman had.

Ditinjau dari aspek *maqashid*, kejahatan pencemaran nama baik setidaknya menyalahi tujuan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Hal ini karena orang yang dicemarkan nama baiknya tentu akan terganggu psikisnya. Lebih lanjut lagi, gangguan psikis dapat menjalar kepada gangguan fisik.

Ditinjau dari aspek jinayahnya, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) jenis *online defamation*, umumnya diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hal ini karena tidak diatur secara jelas hukuman yang mengaturnya. Akan tetapi, jika pencemaran nama baik dilakukan dengan menuduh orang lain berbuat zina, maka pelaku dapat dikenakan sanksi had *qazaf*.

d. Peniruan Orang Lain (Impersonation)

Dalam khazanah Islam, terdapat sebuah peristiwa yang diabadikan oleh al-Qur'an terkait istri Nabi SAW yang disebut dengan *hadits ifki*.⁹² Peristiwa tersebut menyangkut fitnah terhadap istri Nabi SAW 'Aisyah r.a yang dituduh berselingkuh dengan Shafwan bin Mu'aththal as-Sulamy. Kejadian itu terjadi pada bulan Sya'bah 5 H setelah kaum Muslimin perang dengan Bani Musthaliq. Dalam

⁹¹ Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin al-Subki, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991). h. 41.

⁹² Kisah tersebut diklarifikasi dan terabadikan dalam surah al-Nur ayat 11-20

perjalanan pulang, Aisyah r.a sempat keluar dari sekedup karena ada hajat. Akan tetapi, rombongan yang membawa sekedut mengira bahwa Aisyah sudah berada di dalamnya dan berangkat melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Aisyah r.a yang tertinggal akhirnya menunggu dan kebetulan sahabat Shafwan bin Mu'aththal melintas dan mereka kembali bersama dengan cara Aisyah mengendarai Unta, sedangkan Shafwan menuntunnya hingga sampai di Madinah. Hingga sampai di Madinah terjadilah desas-desus yang diutarakan oleh kaum munafik hingga Allah SWT memberikan klarifikasi terkait kebenarannya.⁹³

Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran bahwa pelaku penyebar berita bohong akan mendapatkan *al-itsmu* atau dosa. Adapun aktor intelektual dari peristiwa tersebut akan mendapatkan *adzâb alîm* (siksa yang sangat pedih) sebagaimana dalam ayat 11 surah al-Nur.⁹⁴ Sedangkan jika ditinjau dari aspek hukum, maka peristiwa tersebut juga memberikan pelajaran disyariatkannya hukuman dera (hudud) bagi orang yang melakukan fitnah menuduh orang lain berbuat zina. Dalam hal ini, pelakunya akan didera sebanyak 80 kali cambukan.⁹⁵

Pada kasus impersonasi, sering kali pelaku yang ingin

⁹³ Jati Wahyuni, "Nilai-nilai Pendidikan dari Kisah Haditsul Ifki dalam Q.S. An-Nur Ayat 11-20 tentang Sikap Tabayyun dan Kehati-hatian Menerima Berita di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 4, no. 1 (October 15, 2019): 66-73, <https://doi.org/10.35316/jpii.v4i1.171>, h. 68.

⁹⁴ Irfan Afandi, "Hoax Dalam Sejarah Awal (Kajian Tentang QS. An-Nur : 11-20)," *Ar-Risalah XVI*, no. 1 (2018): 17. h. 154.

⁹⁵ Syahrudin el-Fikri, "Pelajaran dari Hadis al-Ifki", Artikel diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/onoart313/pelajaran-dari-hadis-alifki>. Pada 25 November 2024,

merendahkan martabat korbannya membuat postingan bernuasa seksual. Meskipun jika tidak sampai menuduh zina, hal tersebut tentunya membahayakan psikis yang berujung pada bahaya fisik. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam, sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyatakan;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain”

Dalam hal foto/data orang lain yang disebarakan begitu saja tanpa seizin pemiliknya bahkan digunakan untuk merendahkan pemiliknya juga bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azam, kaidah ini bermakna bahwa seseorang tidak diperkenankan menggunakan milik orang lain meskipun kepemilikan tersebut secara bersama jika tanpa ada izin sebelumnya atau ada izin menggunakannya dimasa mendatang⁹⁶

Jika ditinjau dari sanksi pidananya, jarimah *impersonation* khususnya yang terjadi pada putusan nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Kbm sebagai fokus penelitian ini. Pelaku cenderung menggiring korbannya sebagai pezina dengan mengunggah kata-kata di akun palsunya seperti “Pemuas di Seks Sehat Indonesia”, “Yang butuh kepuasan hubungi aq seks bebas mampu 5x tanpa lepas dan tanpa doping”, Cewe cowo yg

⁹⁶ Azam, *Al-Qawâd al-Fiqhiyyah*. h. 505.

doyan seks merapat”, “500 1malam penuh”, “persiapan booking jam 3 berangkat” dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu kiranya ditinjau apakah hal ini termasuk dalam jarimah menuduh zinah (*qazaf*) yang diancam dengan hukuman *had* ataukah bukan.

Secara etimologi, *qazaf* berarti *al-ramy* (melempar). Sedangkan secara terminologi menurut Sayid Bakr Muhammad Syatha adalah Lebih lanjut Sayid Bakri mengungkapkan bahwa *qazaf* dapat dilakukan dengan tiga redaksi yaitu secara jelas (*sharîh*), kiasan (*kinâyah*) dan sindiran (*ta'riidh*);

Selain itu, unsur-unsur pidana *qazaf* yang harus ada agar pelaku dapat dikenakan *had* terdiri atas *qâzif* (pelaku *qazaf*), *maqzûf* (objek *qazaf*) dan niat sengaja melakukan *qazaf*. Sedangkan kriteria pelaku itu sendiri harus memenuhi beberapa unsur seperti berakal sehat, *baligh*, bersifat *mukhtar* (bukan paksaan), bukan bapak, kakek atau garis keatas *maqzûf* dan *qâzif* tidak dapat membuktikan tuduhan dengan menghadirkan empat orang saksi.⁹⁷

Jika melihat pada kasus impersonation yang dikaji disini, memang benar pelaku membuat postingan pada akun palsu yang dibuat seolah-olah menggambarkan korbannya sebagai wanita tuna susila. Akan tetapi, jika dilihat dari motif kejahatan yang dilakukan, hal tersebut dilakukan untuk menjatuhkan kehormatan martabat korbannya dan bukan semata-mata menuduh berzina meskipun dalam bentuk

⁹⁷ Mulyadi and Muliono, “Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,” *Ijtihad* 35, no. 2 (2019). h. 31-32.

kiasan. Oleh sebab itu, dalam kasus *impersonation* dan sejenisnya yang dilakukan dengan cara membuat akun palsu dan menyalahgunakannya, penulis lebih cenderung menggolongkannya sebagai perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan bukan termasuk *had qazaf*.

Danalisis berbagai kasus di atas, mendukung pernyataan Abdul Jabar, secara lebih luas menunjukkan roh syariat Islam mengokohkan integritas kemanusiaan yang menunjukkan hukum Islam selalu dinamis, universal dan responsif terhadap dinamika kemajuan zaman.

